


**HUKUM PERNIKAHAN BAGI WANITA DI MASA *IDDHAH*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna ( Ahwal Syakhshiyah) Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**NAJAMUDDIN**  
**105261122120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL  
SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR 1445 H / 2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Najamuddin**, NIM. 105261122120 yang berjudul **“Hukum Pernikahan Bagi Wanita Di Masa Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, .....

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.




Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.



Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.



Ridwan Malik, S.H.I., M.H.



Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.




Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM: 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Najamuddin**  
NIM : 105261122120  
Judul Skripsi : Hukum Pernikahan Bagi Wanita Di Masa Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unis muh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 (Menara Iqro' lt.IV) Makassar 90221 Fax/ telp. (0411) 866972*

---

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najamuddin  
Nim : 105261122120  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Dzulqaidah 1445 H.  
18 Mei 2024 M

Yang membuat pernyataan

**Najamuddin**  
**NIM: 105261122120**

## Kata pengantar



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat manusia di akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih Peneliti terkhusus kepada Orang tua, yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kembali Peneliti ucapkan terimakasih kepada Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Ustadzah St. Risnawati Basri., Lc., M. Th. I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga Peneliti dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

**Makassar, 09 Juli 2024**

**NAJAMUDDIN**

## ABSTRAK

**Najamuddin** NIM: (105261122120), 2024, *Hukum Pernikahan Bagi Wanita Di Masa Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dibimbing Oleh, Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. dan Zainal Abidin, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Larangan Wanita di Masa 'Iddah Dalam Fikih Islam. 2) Bagaimana Hukum Bagi Wanita Yang Menikah Di Masa *Iddah* Dalam Fikih Islam. Hal demikian agar masyarakat Islam dapat mengetahui gambaran umum mengenai kewajiban menjalani masa iddah dan mengetahui berbagai larangan-larangan di saat masa iddah sehingga mereka tidak melakukan yang tidak harus dilakukan dan melakukan apa yang harus dilakukan.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*library research*). Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain; pengumpulan data, setelah data terkumpul maka akan melalui beberapa tahap: *editing, organizing, colcluding*. Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Larangan Wanita di Masa 'Iddah, a) Dilarang bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk menerima lamaran laki-laki lain, b) Dilarang menikah dengan pria lain berlaku selama masa iddah bagi seorang wanita. Jika dalam periode iddah tersebut wanita tersebut menikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. c) Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan dipertimbangkan alasan yang dibolehkan menurut hukum Islam, seperti *udzur syar'i* atau *darurat*, 2) Wanita Yang Menikah Di Masa *Iddah*, Allah menjelaskan bahwa wanita yang diceraikan harus menunggu masa iddah nya selesai baru boleh menikah apabila ia menikah pada masa iddah nya maka pernikahan tersebut tidak sah.

Kata Kunci: Pernikahan, *Iddah*, Hukum Islam.

Tanggal 18 Mei 2024

NAJAMUDDIN

## ABSTRACT

**Najamuddin** NIM: (105261122120), 2024, Marriage Law for Women During the Waiting Period (Iddah) in the Perspective of Islamic Law, Supervised by, Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. and Zainal Abidin, S.H., M.H.

This research aims to determine: 1) How are the Prohibitions for Women during the 'Iddah Period in Islamic Jurisprudence. 2) What is the Law for Women Who Marry During the 'Iddah Period in Islamic Jurisprudence. This is so that the Muslim community can have a general understanding of the obligation to undergo the 'iddah period and be aware of various prohibitions during this period, thereby avoiding unnecessary actions and doing what is necessary.

This study employs library research methodology. The techniques utilized in this research include data collection, which, once gathered, undergo several stages: Editing, organizing, concluding. After the data collection and processing stages are completed, the next step involves analyzing the data to obtain a comprehensive overview related to the research object.

The research findings indicate that: 1) Prohibitions for Women during the 'Iddah Period, a) It is prohibited for a woman in the 'iddah period to accept proposals from other men, b) It is forbidden for a woman to marry another man during the 'iddah period. If a woman marries during this period, the marriage is considered invalid. c) A woman in the 'iddah period is not allowed to leave her residence unless there is a pressing need, and reasons permissible according to Islamic law, such as religious excuses or emergencies, are considered. 2) Women Who Marry During the 'Iddah, Allah explains that a divorced woman must wait until her 'iddah period is over; if she marries during her 'iddah period, the marriage is not valid.

Keywords: Marriage, 'Iddah Period, Islamic Law.

Tanggal 18 Mei 2024

NAJAMUDDIN

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MUNAQASYAH .....	iii
HALAMAN PERNYATAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Metodologi Penelitian .....	6
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>9</b>
A. Pernikahan.....	9
B. <i>'Iddah</i> .....	19
C. Hukum islam.....	30
<b>BAB III ANALISIS LARANGAN-LARANGAN BAGI WANITA DI MASA 'IDDH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>35</b>
A. Larangan-larangan bagi wanita di masa iddah dalam pandangan hukum Islam .....	35
B. ukum Islam Bagi Wanita Yang Menikah Di Masa 'Iddah.....	43
C. Status Pernikahan Yang Dilangsungkan Saat Wanita Dalam Masa Iddah .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan sesungguhnya merupakan suatu perjanjian yang sakral yang menjadi ikatan suci seorang laki-laki dengan perempuan. Yang di dasari oleh rasa saling menyayangi, saling cinta, saling pengertian dan niat baik antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan di antara mereka berdua. Ikatan suci dalam sebuah pernikahan diperlihatkan dalam suatu ijab dan qobul yang harus dilakukan bagi calon laki-laki dan perempuan dan keduanya berhak atas diri mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Secara umum, sebagian besar agama memiliki pendapat bahwa perkawinan atau Pernikahan merupakan suatu hal yang cukup penting. Tidak heran jika agama lain mempunyai pedoman sebagai petunjuk bagi para anggotanya, agar perkawinan yang mereka rayakan berhasil mencapai tujuan ideal

---

<sup>1</sup>Pasal 1 *tentang Perkawinan* UU No.1 Tahun 1974.

<sup>2</sup>M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (*Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah*)' h, 257-84.

sesuai rencana. Pernikahan adalah naluri yang diterapkan semua makhluknya, seperti manusia dan hewan.<sup>3</sup>

Perkawinan juga tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>4</sup>

Pernikahan dalam Islam hal pertama yang harus dipenuhi adalah kesetaraan, dalam istilah fikih dikenal dengan istilah kafa'ah. Oleh karena itu dalam Islam mengajarkan bagaimana cara pemilihan jodoh yang tepat, masalah Kafa'ah atau yang biasa disebut kufu' adalah salah satu jalan mencari pasangan pasangan suami istri yang baik. Kafa'ah artinya persamaan, keseimbangan atau keselarasan. Kafa'ah dalam perkawinan menurut hukum Islam, yaitu. Keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan suami satu sama lain. Setiap calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Salah satu cita-cita terbesar seorang manusia yang telah melakukan pernikahan adalah terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah*,

---

<sup>3</sup>Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, "*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*", Notarius, Vol 12, No 1, 2019, h, 452-466.

<sup>4</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. h. 75-76.

<sup>5</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 96.

*mawaddah warahmah*), Bahkan Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri.<sup>6</sup>

Akan tetapi, di balik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi disharmonis, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Permasalah dalam rumah tangga adalah keniscayaan dan tak dapat di hilangkan. karena dalam suatu hubungan pasti akan ada masalah, dan ketika masalah dalam hubungan suami istri tidak bisa terselesaikan, karena jika terus di usahakan untuk hidup berdampingan di bawah satu atap, itu akan merugikan salah satu pihak baik dari pihak suami atau istri. Maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang dirasa baik untuk pasangan tersebut.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya yaitu dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadiya perceraian, maka seharusnya kedua belah pihak suami istri telah menempuh usaha-usaha perdamaian, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>7</sup> Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, ialah kematian, perceraian, dan putusan pengilan.<sup>8</sup>

Sejalan juga dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus dipersulit, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa talak atau

---

<sup>6</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, jakarta: Dina Utama, 1993, h. 130.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo ,1995), h. 268.

<sup>8</sup>*Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) h. 15.

perceraian adalah perbuatan yang halal namun yang paling dibenci oleh Allah swt, sebagaimana hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الْطَّلَاقُ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ<sup>9</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).”

Pengucapan kata talak sendiri diatur dalam Pasal 117 Kompendum Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: "Perceraian adalah Ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama adalah salah satunya sebab-sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan. Menurut bentuk-bentuk yang ditentukan dalam pasal-pasal 129,130,131. Pembacaan nazar cerai tidak bisa dibaca oleh suami saja dengan secara langsung, tetapi harus melalui proses hukum terlebih dahulu. Setelah perceraian dalam pengadilan agama, suami dapat menyatakan cerai, tetapi pengucapannya harus diucapkan di depan pengadilan.<sup>10</sup>

Salah satu fungsi pengadilan adalah memutus perkara perceraian. Perceraian adalah bagian dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan sebelumnya. Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh hukum dan peraturan suatu negara. Sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan antara suami dan istri. Semua orang menginginkan pernikahan yang sukses tetap utuh sepanjang hidup mereka, tetapi banyak pernikahan yang sulit dibangun berakhir dengan perceraian. Pernikahan tersebut tidak selalu sesuai dengan yang dicita-citakan, meskipun

<sup>9</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ya zid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 2004), h. 219.

<sup>10</sup>*Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) h. 16.

mereka berusaha sekuat tenaga dengan dorongan yang tepat, namun pada akhirnya mereka terpaksa berpisah dan memilih jalan keluar dari perceraian.<sup>11</sup>

Setelah terjadinya perceraian antara seorang wanita dengan suaminya, maka wanita tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama waktu tertentu yang ditetapkan syara'.<sup>12</sup> Waktu tersebut dinamakan dengan 'iddah.

Tetapi selalu saja ada fakta yang cukup merisaukan, banyaknya calon mempelai yang mendaftar nikah ketika masa 'iddah belum berakhir. Maka dari situlah penulis mengajukan judul proposal nya: **(HUKUM PERNIKAHAN BAGI WANITA DI MASA IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Larangan Wanita di Masa 'Iddah dalam Fikih Islam?
2. Bagaimana Hukum Bagi Wanita Yang Menikah di Masa Iddah Dalam Fikih Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Larangan Bagi Wanita Di Masa 'Iddah
2. Untuk Mengetahui Hukum Bagi Wanita Yang Menikah Di masa Iddah-Nya.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 443.

<sup>12</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), h. 637.

adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut. maka metode penelitian proposal skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>14</sup>

Penelitian keperustakaan ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang akan menjadi objek penelitian. Adapun informasi dapata diperoleh dari karya ilmiah, buku-buku, disertasi, karya ilmiah, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Peranan penelitian keperustakaan sangat penting sekali karena dengan melakukan kegiatan ini. hubungan antara masalah, teori akan menjadi lebih jelas dan penelitian akan menjadi relevan.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang berisi masalah Iddah Wanita dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Menurut Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Atau Metodologi Research Adalah Ilmu Yang Memperbincangkan Tentang Metode-Metode Ilmiah Dalam Menggali Kebenaran Pengetahuan*. Di Akses Pada Pukul 16: 10 ( 16 Des 2023).

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), h. 9.

<sup>15</sup>Tim Penyusun, , *Panduan Penulisan Karya Ilmia* ,(makassar: unismuh makassar 2019), h, 3.

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Primer Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi.<sup>16</sup> Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Adapun sumber data primer dari penyusunan proposal skripsi ini adalah sejumlah teks tertulis yang berisi masalah iddah wanita dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan Iddah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dengan metode ini penulis mencoba untuk menyusun proposal skripsi dengan cara melakukan pengumpulan. data lewat studi serta penelitian terhadap buku-buku yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah, kemudian menginventarisasikan ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab hadits serta kitab-kitab fiqh lain yang sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan materi yang

---

<sup>16</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.

dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk menganalisis kitab-kitab Fikih Islam tentang *'iddah*, macam-macam *'iddah* serta hak-hak istri ketika berada dalam masa *'iddah*.

#### 4. Metode Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan data sesuai dengan kategori, tujuan pengolahan serta pengorganisasian data tersebut adalah untuk menemukan tema dan keputusan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh, maka digunakan untuk menyusun serta menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data Yang terkumpul.<sup>17</sup>

Metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pendapat-pendapat dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu metode ini akan penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat hukum di dalam sejumlah teks tertulis yang berisi masalah *'iddah* wanita dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 165.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus lisanul ‘Arab kata nikah berakar kata نکح-ينكح-نكح diartikan sama dengan تزوج.<sup>18</sup> Pernikahan menurut bahasa adalah *al-jam’u* dan *al-dhomu* yang artinya berkumpul. Pengertian lainnya ialah *zawaj*, bisa diartikan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, atau *wath’u al-zaujah* yang bermakna menyertubuhi istri.<sup>19</sup> Dalam Bahasa Indonesia, “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan persetubuh. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Islam juga menyebut perkawinan dengan istilah “nikah” atau “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara’ yaitu, “Akad (ijab atau qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki

---

<sup>18</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab, Juz XIV* (Kairo: Makatabah al- Taufiq), h. 307.

<sup>19</sup>Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara*, ( Jakarta, 2003), h. 5.

<sup>20</sup>Pasal 1 *Undang-undang tentang Perkawinan* (No 1 Pelaihari, 2019 ). h. 51.

dengan mempelai wanita ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>21</sup>

Konsep perkawinan menurut hukum adat, Secara umum di Indonesia, menikah itu bukan berarti "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan bersamaan dengan “perjanjian kekeluargaan.” Menurut Hilman, “hal itu tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan membangun serta memelihara kehidupan keluarga dalam berumah tangga, tetapi juga hubungan hukum dengan penyertaan anggota keluarga yaitu orang tua dari pihak suami ataupun istri”.<sup>22</sup>

Amalan pernikahan tentunya sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pernikahan dua insan akan terlindungi kesucian dirinya dan terjaga kehormatannya. Serta menghindari hal-hal yang merusak akhlak dan zina. Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Jam'ah ahli Hadits, sebagai berikut:

عَمْرُو، نَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أَرَوْجُكَ جَارِيَةً شَابِئَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَعِنَ قُلْتِ دَاكِ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1.

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70.

<sup>23</sup>Ibnu Syuaibah, *Musnad Ibnu Abi Syuaibah*, 217, (Riad, Darul Want 1997 M). h. 156.

Artinya :

Umar, dari Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: "Aku sedang berjalan bersama Abdullah ketika Utsman datang dan berdiri bersamanya untuk berbicara. Utsman berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, mengapa aku tidak menikahkanmu dengan seorang gadis muda, mungkin dia akan mengingatkanmu kepada sebagian masa lalumu?' Abdullah berkata, 'Jika kamu berkata begitu, Rasulullah telah bersabda kepada kami: 'Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena itu baginya sebagai penahan nafsu.

## 2. Dasar Hukum pernikahan

Dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya. Yaitu:

### a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang mampu menikah (kawin) yang juga memiliki keinginan biologis, ketakutan akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Kewajiban menikah atas dasar untuk menjaga harga diri tentang kemungkinan melakukan zina. Dan satu-satunya cara untuk menghindari zina adalah melalui perkawinan, menahan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

### b. *Sunnah*

Artinya, perkawinan dianjurkan bagi mereka yang mampu menikah dan memiliki hasrat biologis, tetapi merasa dapat mencegah dirinya untuk berbuat

zina; Jika orang tersebut memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan fisik yang baik dalam arti memiliki hasrat seksual (tidak impoten), tetap dianjurkan untuk menikah meskipun orang tersebut merasa masih bisa memelihara kehormatan dirinya dan kemampuan untuk tidak melakukan kejahatan seksual termasuk perzinahan. dalam kasus seperti ini, menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup, Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عُمَرُ، نَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُرْوِجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>24</sup>

Artinya :

Umar, dari Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: "Aku sedang berjalan bersama Abdullah ketika Utsman datang dan berdiri bersamanya untuk berbicara. Utsman berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, mengapa aku tidak menikahkanmu dengan seorang gadis muda, mungkin dia akan mengingatkanmu kepada sebagian masa lalumu?' Abdullah berkata, 'Jika kamu berkata begitu, Rasulullah telah bersabda kepada kami: 'Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena itu baginya sebagai penahan nafsu.

### c. Haram

Secara khusus, perkawinan dilakukan bagi orang yang tidak memiliki kemauan, kemampuan dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keluarga

<sup>24</sup>Ibnu Syaibah, *Musnad Ibnu Abi Syaibah*, 217, (Riad, Darul Want 1997 M). h. 156.

seperti menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban spiritual seperti mencampuri istri, keinginannya tidak mendesak, sehingga ketika melakukan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan nya adalah haram. keharaman nikah ini karena nikah digunakan sebagai alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram. maka ia haram juga. Jika seseorang menikah dengan seorang wanita, pasti ada siksaan dan rasa sakit karena pelanggaran laki-laki tersebut, seperti mengingkari hak istrinya, berkelahi dan hanya akan mendapat masalah dalam rumah tangganya, sehingga perkawinannya menjadi haram baginya. Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat.<sup>25</sup> menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

d. *Makruh*

Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu menghidupi istrinya, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau yang tidak memiliki hasrat (nafsu) biologis, meskipun mampu secara ekonomi (kekayaan), meskipun ketidak mampuan biologis atau ekonomi tidak merugikan pihak manapun, terutama pihak perempuan. Jika keadaan seseorang seperti itu tapi masih terikat perkawinan, maka perkawinannya (dibenci) karena perkawinan itu dapat menimbulkan ketidak puasannya bagi salah satu pihak.

---

<sup>25</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 47.

e. *Mubah*

Yaitu pernikahan yang terjadi tanpa ada faktor yang mendorong (memaksa) atau menghambatnya. Nikah mubah inilah yang biasanya terjadi pada masyarakat umum dan menurut sebagian besar ulama dianggap sebagai dasar atau hukum perkawinan yang asli.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, bagi seseorang yang tidak terhalang untuk menikah dan keinginannya untuk menikah tidak membahayakan dirinya, dia belum wajib menikah dan tidak haram baginya untuk tidak menikah juga.<sup>27</sup> Bagi orang ini, menikah hanya untuk kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membangun keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga bagi mereka yang memiliki dorongan dan hambatan yang sama untuk menikah, sehingga menimbulkan keraguan bagi mereka yang akan menikah, seperti memiliki keinginan tetapi tidak mampu, mampu melakukannya tetapi tidak memiliki keberanian.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan yaitu, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk memulai sebuah keluarga (rumah tangga) dengan dasar kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

---

<sup>26</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kairo Mesir: Muassasaat Ar-Rayyan, 2002), h. 22.

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 21.

Adapun Menurut Anwar Harjono, perkawinan adalah sesuatu kesepakatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia."<sup>29</sup>

### 3. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Secara garis besar perempuan itu haram untuk dinikahi terbagi kepada dua yaitu: haram untuk dinikahi selama lamanya.<sup>30</sup>

#### a. Haram dinikahi untuk selama-lamanya

Yaitu larangan perkawinan terhadap wanita yang bersifat untuk selama-lamanya, sehingga tidak halal bagi seorang laki-laki tersebut dalam keadaan apapun. Karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab atau pertalian darah anatar lain:

- 1) Ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan, ialah semua anak perempuan yang dilahirkan istrinya atau cucu perempuan baik sekandung maupun tidak sekandung dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, maksudnya ialah semua perempuan yang lahir dari ibu bapak baik sekandung maupun tidak sekandung.
- 4) Bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ayah atau ibu yang lahir dari kakek dan nenek baik sekandung maupun tidak sekandung.

---

<sup>29</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 47.

<sup>30</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press, 2011), h. 93.

- 5) Anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, baik sekandung maupun tidak sekandung.<sup>31</sup>

b. Karena ada hubungan sepersusuan

Adapun yang haram didnikahi karena adanya hubungan sepersusuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang menyusui laki-laki tersebut dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan yang menyusui kepada istri dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan yang sepersusuan.
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan dan suami ibu susuan.
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki dari saudara perempuan sepersusuan.<sup>32</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Pernikahan

Dalam Islam, terdapat beberapa syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi sebelum suatu pernikahan dapat dianggap sah. Syarat-syarat ini bervariasi tergantung pada mazhab dan praktik regional, tetapi secara umum, berikut adalah beberapa syarat dasar pernikahan dalam Islam:

a. Beragama Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-

<sup>31</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,( Jakarta : Kencana, 2006) h.105.

<sup>32</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,( Jakarta : Kencana, 2006 ), h.107.

muslim dengan tata cara Islam (ijab kabul). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>33</sup>

b. Bukan Mahram

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, “jika di masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah. Karena keduanya terikat secara mahram yakni satu sepersusuan. Saudara satu persusuan haram untuk dinikahi”. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَافِيَةُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>33</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h.406.

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup> dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>

c. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

Sebuah pernikahan secara Islam dikatakan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَحَادِيثٍ وَبآيَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ، فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا"<sup>35</sup>

Artinya:

jumhur ulama dengan hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hadits-haditsnya, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Aisyah, yaitu bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal." Di antaranya juga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita lain, dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri."

Jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung, maka dialah pihak paling utama untuk menjadi wali nikah. Namun, jika ayah perempuan sudah meninggal atau memiliki uzur tertentu bisa diwakilkan.

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h.81.

<sup>35</sup>Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh Al-Jaziri, *Fikih Menurut Empat Mazhab*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, 1424 H - 2003 M), h. 46.

Wali nikah biasanya bisa diwakilkan oleh saudara kandung laki-laki (kakak atau adik mempelai) yang ada di keluarga, atau juga laki-laki tertua yang ada di keluarga yang masih ada misalnya kakek, paman dan seterusnya berdasarkan nasab.

Jika wali nikah dari nasab keluarga tidak ada, bisa dicarikan alternatifnya yakni wali hakim dengan syarat dan ketentuannya.

d. Dihadiri 2 orang saksi

Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua orang saksi ini satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki, satu dari calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, baligh, dan mengerti maksud akad.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَائٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهُ، أَبُو بَكْرٍ  
الدَّهَبِيُّ فِي جُرَّتِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>36</sup>

Artinya :

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Maka barang siapa yang menikah tanpa wali dan dua saksi yang adil, kami batalkan pernikahannya." (Abu Bakar Adz-Dzahabi dalam bukunya dari Ibnu Abbas)

e. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

Para jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram).

Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab "*Fathul Qarib al-Mujib*" yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:

<sup>36</sup>Abdurrahman bin Abi Bakar, Jalaluddin As-Suyuti, *Jami' al-Ahadits*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, 1414 H - 1993 M). h. 66.

“Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)”

f. Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridha, saling menyukai dan mencintai dan sepakat untuk menikah.<sup>37</sup>

## B. ‘Iddah

### 1. Pengertian ‘iddah

Dalam Kamus Arab Indonesia, ‘iddah berasal dari عدد - بعدد - عدد (membilang, menghitung).<sup>38</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya juga memberikan penjelasan tentang pengertian *iddah*. Bahwa menurutnya, *iddah* adalah masa ketika seorang wanita menunggu dan pada waktu itu tidak boleh baginya menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya, karena menurutnya ada manfaat di balik pelaksanaan ‘*iddah*.<sup>39</sup> Hal ini tidak berbeda jauh dengan penjelasan dari Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani bahwa *iddah* itu adalah masa tunggu (belum boleh nikah) bagi wanita setelah kematian

<sup>37</sup>Hijra, *Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui*, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam>, website resmi RI, diakses pada pukul 14: 21 (4 agustus 2023)

<sup>38</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973) , h. 256.

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Kairo Mesir: Muassasaat Ar-Rayyan, 2002), h. 118.

suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi ‘iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.<sup>41</sup>

Para ahli fikih memberikan arti yang berbeda, tetapi jika dipahami definisi mereka, memiliki satu kesamaan. ‘Iddah ini adalah masa penantian yang harus dilalui oleh seorang wanita yang putus dengan suaminya, baik keputusan menikah karena meninggalnya suami atau karena perceraian. Masa tunggu adalah masa di mana seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dan menikah dengan pria lain sampai waktunya iddah nya habis, dan masa tunggu ini ditentukan oleh syariah untuk jangka waktu tertentu.

Kewajiban menjalani ‘iddah tersebut hanyalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil, atau tidak, masih haid ataupun tidak, wajib untuk menjalani iddah. Dasar dari kewajiban untuk menjalani ‘iddah dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah 2/228.

---

<sup>40</sup>Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunanah, 2013), h. 104.

<sup>41</sup>Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I’ناه al-Tholibin juz 4*. ( Libanon: Darul Fikr, Tt, 2022 ), h. 37.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>42</sup>

Seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber ‘iddah karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.<sup>43</sup>

‘Iddah ini hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa ‘iddah, bagi perempuan adalah wajib. Seorang wanita yang menerima ‘iddah yaitu wanita yang telah bergaul dengan suaminya, adapun wanita yang belum digauli lalu ditalak maka wanita tidak mendapatkan ‘iddah. Hal ini didasarkan pada QS. Al Ahzab (33) : 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

<sup>42</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 36.

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 653.

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”<sup>44</sup>

## 2. 'Iddah Menurut Ulama

Dalam fikih ada istilah *ih̥tiyāt* atau berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini dilakukan ketika permasalahan dalam ilmu hukum mempunyai dua dalil atau alasan yang ingin ditarjih di antara kedua hadits tersebut. Fikih merupakan bentuk interpretasi ulama terhadap sumber-sumber hukum, khususnya Alquran dan Hadist. Dijelaskan dalam bahasa fikih disebut *ij̥tihād*. Seperti Shahrastāni (w. 548 H), *ij̥tihād* terjadi karena teks sumber sangat terbatas waktunya sementara kasus-kasus dan tindakan hukum terus mengalami perkembangan yang tiada henti.<sup>45</sup> Hakikat ajaran Al-Qur'an dan Hadits membutuhkan penggunaan *ij̥tihād*, mengetahui bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, jumlahnya terbatas dan umum dalam bentuk ajaran dasar tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, maksud, rincian dan implementasinya. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat terus nampak dan bermunculan tanpa batas, sehingga ayat-ayat tersebut harus ditafsirkan oleh manusia yang benar-benar mengetahui maksud dan tujuan Al-Quran dan Hadist.

---

<sup>44</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkatan Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 424.

<sup>45</sup>Asy-Syahrastany, *Al-Milal Wa an-Niḥal* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992). h. 210.

Pada awalnya para sahabat Nabi (*Aqwāl al-Ṣahābah*) dan kemudian datanglah para ulama (*Aqwāl al-Ulamā*). Penjelasan oleh para sahabat Nabi dan para ulama menerima ijtihad dan menjadi Sumber hukum syariah lain yang sah selain Alquran dan hadis.<sup>46</sup> Salah satu kaidah ijtihadi yang dilakukan oleh Ulama Madzhab adalah *ih̥tiyāt*. Oleh karena itu, *ih̥tiyāt* dijadikan sebagai jalan syar'i. dalam hukum istinbat ketika ingin mentarjih dan ketika terjadi pertentangan dalil. Dalam permasalahan, Islam adalah agama yang sangat lengkap dengan berbagai ajaran-ajarannya yang dijadikan sebagai panutan dalam beragama. Islam mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Di dalam Pernikahan itu sendiri juga diatur oleh salah satu aspeknya pernikahan yang gagal, yaitu perceraian.

Salah satu peraturan perceraian dalam hukum Islam khususnya peraturan yang berkaitan dengan 'iddah. 'Iddah itu nama masa tunggu wanita menunggunya dan mencegahnya menikah setelah kematian suaminya atau berpisah darinya. 'Iddah sudah dihitung sejak ada penyebabnya, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>47</sup> Adapun pendapat para ulama tentang 'iddah yaitu sebagai berikut:

Imam Syafi'i berpendapat tentang 'iddah seperti masa tunggu yang biasa dialami oleh perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Untuk mengetahui kekosongan rahim, dan menjalankan perintah tuhan sebagai bentuk

---

<sup>46</sup>Ratu Haika, 2016, Konsep Qath'i Dan Zanni Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 2, h. 184.

<sup>47</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h, 348.

pengabdian kepadanya dan menjadikan buruk penghormatan kepada mantan suami keluarganya.<sup>48</sup>

Perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-'iddah. Karena dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>49</sup>

'Iddah menurut ulama Hanafiyah mempunyai dua pemahaman. Pertama, 'iddah adalah waktu yang digunakan untuk menghabiskan semua hal yang tersisa dari mantan suaminya. Kedua, 'iddah pada umumnya adalah waktu menunggu dilakukan oleh seorang wanita setelah berakhirnya perkawinannya, karena perceraian atau kematian.<sup>50</sup> Menurut Al-Jaziri 'iddah secara syar'i mempunyai arti yang lebih luas bahasanya, yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya

<sup>48</sup>Edi Susilo, “'Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir, *Al-Hukamā'*, No. 2, Vol. 04 (Desember, 2014), 262.

<sup>49</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 558.

<sup>50</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madha hib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 448.

didasarkan pada masa menstruasinya saja atau sucinya namun terkadang juga didasarkan pada jumlah bulan atau kelahiran dan pada masa tersebut, seorang perempuan dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Abu Yahya Zakariyya al Ansari Shohib Fathul Wahhab memberikan definisi 'iddah ibarat saat seorang wanita menunggu untuk mengetahui kesucian rahimnya atau Ta'abbud (menyembah) atau memberikan Tafajju' (belasungkawa) kepada suaminya.<sup>51</sup> Dalam definisi lain sebagaimana dijelaskan Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, kesalehan adalah ketaatan urf syara' adalah nama suatu masa yang bertujuan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari mantan suaminya.<sup>52</sup>

Sementara itu, Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa masa Iddah mempunyai tiga arti yaitu pengertian secara bahasa, pengertian syar'i dan istilah fuqaha. Arti bahasanya berarti menghitung, sedangkan dalam syariah merupakan masa tunggu yang wajib. Masa 'iddah perempuan berlaku tergantung dengan jenis 'iddah yang mereka alami. Adapun istilah fuqaha sudah tiba saatnya masa tunggu yang diperlukan bagi perempuan apabila perkawinannya kandas atau karena perceraian.<sup>53</sup>

### **3. Iddah Perempuan Yang Telah Bercerai (Talak) Dan Perempuan Yang Ditinggal Mati Oleh Suami.**

#### **a. 'Iddah kerana perceraian**

---

<sup>51</sup>Abu Yahya Zakariyya al Ansari, *Fath al-Wahhab*,: (Beirut: Dar al-Kutub al „Ilmiyah), h,103.

<sup>52</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h, 277.

<sup>53</sup>Muhammad Zaid al Ibyani, *Syarh al Ahkam asy Syari'ah fi Ahwal asy Syakhsiyyah* ,(Beirut :Maktabah an Nahdah), h. 426.

'Iddah karena perceraian itu ada dua macam, yang masing-masing memiliki hukum sendiri, yang pertama adalah wanita yang diceraikan dan belum digauli. Dalam hal ini dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukannya masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>54</sup>

Permasalahan kedua adalah wanita yang bercerai namun telah digauli.

Bagi wanita yang ada pada kategori seperti ini, maka dia memiliki dua keadaan.

1) Perempuan itu dalam keadaan hamil.

'Iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematuur), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah, beralasan QS.At-Thalaq:4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

<sup>54</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan Terjemahan Perkataan*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 424.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”<sup>55</sup>

## 2) Tidak dalam keadaan hamil.

Bagi wanita dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, dia masih haid. Dalam hal ini idahnya adalah tiga kali haid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>56</sup>

Kata quru' di sini lebih tepat diartikan sebagai haid, tidak suci. Makna ini dikuatkan oleh sebuah hadis dari Aisyah. Aisyah bersabda, Ummu Habibah sedang dalam masa haid. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari haid. Kedua, dia tidak

<sup>55</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h. 558.

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h. 36.

mengalami masa-masa haid, seperti anak kecil yang belum mendapat haid atau wanita dewasa yang sedang pascamenopause. Maka waktu Iddah bagi wanita seperti ini adalah tiga bulan.

b. Ditinggal mati suaminya

‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani iddah sebagai berikut:

- 1) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik telah digauli atau belum, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Iddah bagi wanita yang cerai karena kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari.
- 2) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara kematian dan persalinan di bawah 4 bulan 10 hari. Di antara pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian anggota mazhab Syafi'i, meyakini bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak atas tunjangan atau bertempat tinggal di tanah milik suaminya pada saat iddah, dan tidak ada sesuatu yang diperoleh kecuali tingkat warisan jika ia dapat mewaris. Karena dengan kematian suaminya maka harta benda menjadi menjadi milik ahli waris atau untuk melunasi utang atau wasiat.<sup>57</sup>

#### 4. Hikmah Iddah

Allah SWT mengamanatkan iddah bagi wanita muslimah untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perpecahan dan percampuran garis keturunan. Hal ini merupakan ibadah karena merupakan bentuk pemenuhan perintah Allah SWT. Terhadap wanita muslimah di muka bumi. Islam sangat memperhatikan

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), h. 433.

menjaga martabat pernikahan dan mengajarkan untuk menghargai hubungan pernikahan. Ibaratnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan jika ada wali dan saksi, maka ikatan hanya dapat dilepaskan dengan menunggu waktu yang lama. Adapun hikmah iddah bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran nasab.
- b. Menciptakan peluang dan kesempatan bagi suami istri yang bercerai untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
- c. Menghormati almarhum suami yang telah meninggal dunia, jika iddahnya ditinggalkan oleh suaminya.
- d. Menjunjung tinggi pernikahan. Iddah dapat dimanfaatkan untuk menghimpun orang-orang arif lalu mengompromikan permasalahan dan memberikan tempo untuk berpikir panjang.<sup>58</sup>

### **C. Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Islam**

Istilah *hukum Islam* berasal dari dua kata dasar, yakni *hukum* dan *Islam*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hukum dapat dijelaskan dengan beberapa konsep. Pertama, sebagai peraturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi. Kedua, sebagai undang-undang, peraturan, dan sejenisnya yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, sebagai standar atau aturan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu. Keempat, sebagai suatu keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau

---

<sup>58</sup>Syekh Ahmad, Jad, *Fikih Wanita Dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013).

suatu putusan.<sup>59</sup> Sebenarnya, istilah hukum Islam memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu "*al-hukm*," yang berasal dari kata kerja "*hakamah-yahkumuh*." Artinya mencakup tindakan memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Oleh karena itu, "*al-hukm*" dapat diartikan sebagai putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.<sup>60</sup> Secara sederhana, hukum merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat yang berkembang.

Sebaliknya, kata Islam, menurut Mahmud Shaltut, diartikan sebagai agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip syariat dan mengajak semua manusia untuk menerimanya.<sup>61</sup> Dengan penjelasan yang sederhana, Islam dapat dipahami sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SWT. dan diteruskan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari penggabungan kata hukun dan Islam, terbentuk istilah hukum Islam. Dengan memahami penjelasan dua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang berasal dari Allah SWT. dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam konteks kehidupan masyarakat.

---

<sup>59</sup>Depdisnas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). h. 410

<sup>60</sup>Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 286.

<sup>61</sup>Terkutip Dalam Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Preinsip Basar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukub Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit, 2017), Cet Ii. h. 11-12

## 2. Sumber hukum Islam

Sumber hukum merujuk pada segala hal yang digunakan sebagai acuan atau panduan. Dalam konteks ajaran Islam, sumber hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi perintah, larangan, saran, cerita Islami, ketentuan, hikmah, dan lain sebagainya. Dengan rinci, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, Al-Qur'an dianggap sebagai landasan utama untuk menerapkan syari'at.
- b. Al-Hadits, sebagai sumber hukum kedua, merujuk pada segala hal yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, atau diamnya. Hadits memuat aturan-aturan yang menjelaskan segala ketentuan yang masih bersifat umum di dalam Al-Qur'an. Istilah hadits dapat diartikan sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh syariat Islam.
- c. Ijma' merujuk pada persetujuan seluruh ulama mujtahid pada suatu periode setelah zaman Rasulullah terkait suatu masalah dalam agama. Ijma' yang diakui keabsahannya adalah yang terjadi pada masa sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Sebab setelah periode tersebut, para ulama tersebar dan jumlah mereka bertambah banyak, menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang semakin meluas. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah mencapai kesepakatan.

- d. Qiyas merupakan usaha untuk menjelaskan suatu hal yang tidak memiliki dalil nash (petunjuk langsung) dalam Al-Qur'an atau hadis, dengan cara membandingkan situasi serupa yang telah diatur hukumnya. Dengan kata lain, jika nash (teks hukum) telah menetapkan aturan terkait suatu masalah dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk memahami permasalahan tersebut, kemudian muncul kasus lain yang mirip dengan kasus yang telah ada nashnya, maka hukum untuk kasus baru tersebut disesuaikan dengan hukum kasus yang telah memiliki nash.<sup>62</sup>

### 3. Macam-Macam Hukum Islam

Hukum Islam mencakup semua aturan yang berasal dari Allah SWT yang harus diikuti oleh umat Muslim, karena ini berhubungan dengan keyakinan (aqidah) dan peraturan-peraturan praktis (hukum amaliyah). Dengan memahami hukum Islam, kehidupan dapat menjadi lebih bermanfaat. Secara umum, terdapat lima jenis hukum Islam, yakni:

- a. Wajib adalah suatu yang merujuk pada tindakan yang jika dilaksanakan akan membawa pahala, dan jika diabaikan akan mengakibatkan dosa. Beberapa contoh amalan yang diwajibkan mencakup pelaksanaan shalat lima waktu, menutup aurat, menjalankan puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan banyak lagi.
- b. Sunnah merujuk pada tindakan yang jika dilakukan akan memberikan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak akan mendatangkan hukuman atau siksaan. Beberapa contoh amalan yang termasuk dalam kategori sunnah mencakup

---

<sup>62</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmia, Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24-25.

pelaksanaan shalat sebelum atau setelah shalat fardhu, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, dan sebagainya.

- c. Haram merujuk pada tindakan yang jika dilakukan pasti akan mendatangkan siksaan, dan jika dihindari akan mendatangkan pahala. Beberapa contoh perbuatan yang dianggap haram mencakup perbuatan zina, mengonsumsi minuman beralkohol, berjudi, dan sejumlah perbuatan lainnya.
- d. Makruh adalah tindakan yang lebih baik dihindari daripada dilakukan. Beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam kategori makruh mencakup kebiasaan makan sambil berdiri, merokok, dan sejenisnya.
- e. Mubah merujuk pada tindakan yang diizinkan oleh agama, dan baik untuk dilakukan maupun dihindari. Contoh dari perbuatan yang termasuk dalam kategori mubah mencakup aktivitas olahraga, berbisnis, sarapan, dan sejenisnya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmia, Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 25-26.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Larangan-larangan bagi wanita di masa iddah dalam pandangan hukum Islam.

Analisis larangan-larangan bagi wanita di masa *iddah* dalam Hukum Islam memandang sebagai bentuk aturan yang harus di lakukan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Seorang istri yang ditalak, berarti ia sedang berada dalam masa iddah. Adapun Larangan-larangan bagi perempuan yang menjalani iddah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menerima lamaran saat berada di masa *'iddah*

Dilarang bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk menerima lamaran laki-laki lain, dan bagi laki-laki secara mutlak haram hukumnya melamarnya dengan ungkapan sharih. Begitu pula melamarnya dengan sindiran. Walaupun dalam masa iddah *raj'i*, ia tetap haram. Sedangkan jika ia dalam masa iddah wafat, dilamar dengan ungkapan sindiran tidaklah haram.<sup>64</sup> Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah

<sup>64</sup>Hafidz Syuhud, —Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa *'Iddah*,*l Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020, h.64–73.

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>65</sup>

Dalam konteks ini "*al-iradh*" (العرض) merujuk pada memberikan isyarat dengan kata-kata yang tidak menyebutkan perkawinan secara langsung. Sementara itu, "*al-khitbah*" (الخطبة) dengan penulisan "*khitbah*" dalam bentuk kasrah mengacu pada permintaan pernikahan. Adapun "*al-khutbah*" (الخطبة) dengan penulisan "*khutbah*" dalam bentuk dhammah, merujuk pada perkataan yang mencakup nasehat atau pemberitahuan.<sup>66</sup>

Menurut penjelasan Ibn Abbas dan Mujahid, "التعريض" dalam konteks ayat tersebut merujuk pada situasi di mana tidak ada janji pernikahan yang dijatuhkan atau lamaran resmi yang disampaikan. Contohnya, seorang lelaki memberi isyarat atau menyatakan keinginan untuk menikahi seorang wanita, tetapi tanpa menetapkan janji pernikahan secara resmi. Pada contoh lain, seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita di pemakaman suaminya agar tidak mendahuluinya dalam menikah, tetapi wanita tersebut menjawab bahwa dia sudah mendapat lamaran lebih dulu. Dalam konteks masa iddah (periode tertentu setelah perceraian atau kematian suami), seorang pria diizinkan untuk menyatakan keinginannya untuk menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, dengan syarat tidak membuat janji yang tetap atau menegakkan lamaran secara resmi selama masa iddah tersebut. Pernyataan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sopan dan baik.<sup>67</sup>

<sup>65</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan/ Terjemahan Perkataan*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 38.

<sup>66</sup>Tafsir Al-Mawardi, *An-Nukat Wa Al-Uyoun*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah-Beirut, Lebanon). h.304.

<sup>67</sup>Muhammad bin Mubarak Hakimi, *Kitab Al-Atiq, Kumpulan Fatwa Para Sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, h. 12.

## 2. Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa 'iddah

Dilarang menikah dengan pria lain berlaku selama masa iddah bagi seorang wanita. Jika dalam periode iddah tersebut wanita tersebut menikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah selama iddah untuk melindungi hak-hak dari suaminya yang pertama. Oleh karena itu, perkawinan tersebut harus dibatalkan.<sup>68</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita yang masih dalam masa iddah dihukumi haram, sesuai dengan hadis yang ia pegang sebagai landasan hukumnya.

أَنَّ طَلِيحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدِ التَّقْفِيِّ وَطَلَّقَهَا، فَتَكَحَّتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِخَفْمَتِهِ ضَرْبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَعِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَخْطُبْ مِنَ الْخَطْبَاءِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَعِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَتْ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.<sup>69</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid AsTsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

<sup>68</sup>Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).h.103.

<sup>69</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Syamilah Digital, juz 8, ), hlm, 173.

### 3. Tidak boleh keluar dari rumah

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya bersama suaminya sebelum proses perceraian, kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."<sup>70</sup>

Pembahasan tentang meninggalkan rumah tidak dicakup oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi. Dalam karyanya itu, hanya diuraikan mengenai batasan waktu untuk menjalani masa iddah, kebiasaan orang Arab yang umumnya bertahan tanpa suami selama empat bulan, larangan berhias, dan izin berkabung melebihi tiga hari.<sup>71</sup>

Di luar ayat 1 dari surah al-Talaq yang membahas perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dalam ayat 234 surah al-Baqarah sama sekali tidak mengomentari mengenai isu keluar rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah setelah suaminya wafat. Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang diwajibkan hanyalah tinggal di rumah tempat tinggal sebelum terjadinya

<sup>70</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkataan Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h.558.

<sup>71</sup>Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Mishr: Mustafa Al Halabi, 1974), h. 329.

perceraian hingga masa iddah selesai, tanpa membahas khusus masalah keluar rumah.<sup>72</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam surah al-Talaq yang disebutkan sebelumnya, perempuan yang keluar rumah selama masa iddah seharusnya tidak mengenakan dandanan yang mencolok atau memamerkan dirinya, tetapi juga tidak diwajibkan tampil kusut. Dia dianjurkan untuk mempertahankan penampilan yang biasa atau normal. Meskipun demikian, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah setelah wafatnya suaminya tidak diperbolehkan meninggalkan rumahnya untuk menghadiri perayaan pernikahan dengan menampilkan perhiasannya yang beragam. Namun, jika wanita tersebut keluar rumah untuk keperluan pendidikan atau mencari nafkah demi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, maka hal tersebut tidak diharamkan.<sup>73</sup>

Selain Alquran, jumbuh ulama juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Furai'ah sebagai sandaran hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat. Hadis tersebut sebagaimana berikut:

Dalam tafsir Al-qur'an (singkatan dari tafsir al-mawardi) mengatakan "*Yaa Ayyuha An-Nabiyyu*" adalah seruan kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat umum untuk umatnya. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW menceraikan Hafshah, dan Allah menasihati agar Nabi merujuknya kembali, karena Hafshah adalah wanita yang berpuasa, menjaga diri, dan merupakan salah satu istri Rasulullah di surga. "*Li'iddatihinna*" mengacu pada masa iddah mereka, yang harus dijalani dalam keadaan suci, bukan karena hubungan intim.

<sup>72</sup>Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Mishr: Mustafa Al Halabi, 1974), h.329.

<sup>73</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 190.

Menggabungkan tiga masa 'iddah secara bersamaan dianggap sebagai bid'ah. Perceraian bisa terjadi atau tidak tergantung pada kondisi wanita saat diceraikan, baik sedang haid atau dalam keadaan junub. "*Wattaqu Allah*" merupakan peringatan kepada wanita yang diceraikan secara mutlak untuk bertakwa kepada Allah. "*La Tukhrijuhunna*" menekankan agar mereka tidak diusir selama masa iddah mereka. "*Bifahishatin*" merujuk pada perbuatan zina, yang dapat menjadi alasan untuk keluar rumah dan menjalani hukuman *hadd* atau karena kejahatan yang dilakukan. "*Watiilka Hududullah*" menunjukkan batasan-batasan yang ditetapkan Allah, baik dalam ketaatan, syarat, atau sunah-Nya. "*Yata'dda Hudooda Allah*" mengingatkan agar tidak melampaui batasan-batasan yang Allah ridhai atau melanggar perintah-Nya. "*Dzalama Nafsahu*" mencerminkan dosa yang dilakukan, baik dengan tidak ridha atau merugikan diri sendiri dengan meninggalkan kewajiban ridha. "*Amran*" menyiratkan perintah untuk kembali secara sepakat.<sup>74</sup>

Larangan keluar rumah bagi mazhab Syafi'i bagi wanita 'iddah tentu menjadi persoalan yang sangat penting bagi wanita saat ini. Memang benar, banyak perempuan saat ini yang beraktivitas di luar rumah, berdasarkan laporan Kompas.com yang dicatat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) setiap tahunnya. Pada tahun 2015, 38% dari 120 juta pekerja di Indonesia adalah perempuan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Az-Zaid bin Abdul Salam, Tafsir Al-Qur'an Singkatan dari Tafsir Al-Mawardi,( Dar Ibn Hazm – Beirut, Pertama, 1416 H / 1996 M), h.329.

<sup>75</sup>Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy, *Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah*, <http://kupang.tribunnews.com/2016/01/07/pertumbuhan-jumlah-pekerja-perempuan-Desember 2017>.

Gaya hidup, hedonisme dan budaya konsumtif menjadi kekuatan utama yang mendorong perempuan untuk bekerja karena penghasilan suami tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau bagi perempuan lajang, dengan budaya masyarakat yang miskin, mereka tidak mau lagi bergantung pada pemberian orang tua . Apalagi bagi perempuan yang lahir di kalangan menengah ke bawah dan memiliki banyak anak, mau tidak mau perempuan harus ikut serta bersama suaminya dalam menghidupi dirinya dan anak-anaknya. perempuan otomatis harus ikut beraktivitas di luar rumah, apalagi jika ia adalah perempuan yang suaminya meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Oleh karena itu, Maka, sekalipun dalam masa 'iddah seorang wanita harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Perempuan yang menjadi pegawai negeri (PNS), pegawai bank, otomatis tunduk pada peraturan pemerintah atau kontrak, dengan masa cuti yang disepakati bersama. Pemerintah dan perbankan tidak akan memberikan cuti selama empat bulan sepuluh hari, karena masa cuti PNS karena alasan berat, termasuk kematian, maksimal hanya maksimal dua bulan. Jika seorang perempuan tetap memilih untuk melanjutkan masa jandanya dengan tidak meninggalkan rumah , maka pemecatan akan terjadi secara otomatis dan ini dapat sangat mempengaruhi kehidupannya ke depan setelah menjalani masa "iddah. Kemaslahatan hidup merupakan asas utama dalam pembentukan hukum Islam. Kesulitan dalam hidup merupakan hal yang harus dihindari. Untuk memperoleh manfaat, kelima unsur tersebut harus dilindungi. Lindungi agama, lindungi diri sendiri, lindungi akal, lindungi anak cucu, dan lindungi harta benda. Kemaslahatan hidup yang disebutkan dalam kasus nomor ini tidak bertentangan

dengan nash hukum Islam. Kalau ada konflik, tapi dalam keadaan darurat, walaupun ada konflik, kepentingan harus ditetapkan. Untuk melindungi terhadap lima hal di atas maka hal ini harus dilindungi.<sup>76</sup>

Mashlahah yang mungkin dikembangkan oleh para mujtahid adalah manfaat yang tidak tercatat dalam nash dan ijmak, dan tidak ditemukan nash atau ijmak yang melarang atau memerintahkan penggunaannya. Manfaat-manfaat ini diatur dalam hukum syariah dan menyerahkan kepada manusia untuk mengambilnya atau tidak. Jika kemaslahatan itu diambil manusia, maka akan mendatangkan kebaikan, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.<sup>77</sup>

Terkait dengan hal tersebut, pada dasarnya hikmah 'iddah bermanfaat bagi semua pihak, sehingga ketika diketahui rahim seorang wanita bersih, maka anak-anaknya tidak akan bercampur dengan orang lain, atau dengan kata lain agar tidak ada percampuran dan kerancuan nasab, adanya masa 'iddah ini merupakan kesempatan bagi pasangan yang berpisah untuk memikirkan kembali apakah akan berdamai dengan istri mereka atau akan bercerai.<sup>78</sup>

Dalam literatur fikih, ulama mazhab Syâfi'iyah dan mazhab Hanâfiyah berbeda pandangan mengenai larangan perempuan keluar rumah pada masa 'iddah kematian, baik dari segi jarak maupun waktu. Menurut ulama Syâfi'iyah, perempuan yang meninggal pada waktu senggang boleh keluar rumah pada pagi hari jika ada keadaan darurat, namun tidak boleh keluar rumah pada malam hari.

---

<sup>76</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 122.

<sup>77</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 122.

<sup>78</sup>Siti Zulaikha, “‘Iddah dan Tantangan Modernitas”, (Jurnal Hukum Istinbath ,2010), h. 96.

Menurut ulama Hanâfiyyah, wanita yang 'iddah wafat boleh keluar pada siang hari untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Pada malam hari mereka juga diperbolehkan keluar dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain.<sup>79</sup>

Jika seorang wanita dalam masa 'iddah wafat jika mutlak tidak dapat meninggalkan rumah, hal ini dapat mengancam kemaslahatan manusia dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama. Dalam banyak kitab, mazhab Syâfi'iyyah memperbolehkan keluarnya wanita dari rumah dalam masa 'iddah wafat dengan menyebutkan alasan yang dibolehkan menurut hukum Islam, seperti *udzur syar'i* atau *darurat*.<sup>80</sup>

### **B. Hukum Islam Bagi Wanita Yang Menikah Di Masa 'Iddah**

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab II tentang macam-macam iddah itu memiliki hukum yang berbeda, demikian pula dalam konteks wanita yang menikah di masa 'iddah. Hal ini melibatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban wanita tersebut, serta peran serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh keduanya belah pihak yang terlibat dalam situasi tersebut.

Hukum seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya (cerai hidup) dan menikah sebelum masa iddah nya habis. Jika ditinjau dari dalil baik dari al-Qura'an ataupun hadist maka kita akan didapati ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang menikah dimasa iddanya tidaklah dibenarkan atau diharamkan berdasarkan dalil yang telah ada. Wanita yang menikah dimasa iddanya maka nikahnya adalah bathil karna menyalahi hak suami

<sup>79</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Bayrut: Darul Fikr, 2014), h. 615.

<sup>80</sup>wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Bayrut: Darul Fikr, 2014), h. 616.

pertamanya. Karna hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>81</sup>

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan bahwa "wanita yang dicerai" harus menunggu masa iddah selama tiga kali haid jika mereka masih mengalami haid. Dan mereka tidak dihalangi untuk menyembunyikan apa yang Allah SWT ciptakan di dalam rahim mereka berupa anak jika mereka beriman kepada Allah SWT, yaitu mereka mempercayai bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan hari kiamat yang akan datang sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan. Kemudian Allah berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h.32.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h.32.

Suami memiliki hak untuk mengambil kembali istrinya, terutama jika istrinya hamil. Kisah ini diisukan terjadi pada Ismail Al-Ghifari dan istrinya yang tidak menyadari kehamilannya. ini mengindikasikan kemungkinan untuk rekonsiliasi. Ismail kemudian mengambil kembali istrinya yang hamil, dan dia melahirkan anak dari hubungan mereka. Kemudian istri dan anaknya meninggal. Mereka memiliki hak yang seimbang seperti yang diwajibkan atas mereka, sesuai dengan yang diwajibkan atas para suami mereka. Kemudian Allah berfirman:

وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Terjemahnya:

para suami mempunyai kelebihan atas mereka.<sup>83</sup>

Yang berarti para suami memiliki kelebihan dalam hal hak dan kebenaran yang telah disebutkan kepada mereka dari kebenaran, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana dalam keputusan-Nya, berarti aturan rahmat atas mereka dalam masalah kehamilan. Kemudian ayat yang mengikuti ayat ini dihapus. Setelah itu, Allah menurunkan beberapa ayat dalam beberapa hari untuk menjelaskan kepada pria bagaimana cara menceraikan wanita, dan cara menetapkan batasan, Dia berkata: "Talak itu dua kali, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskan dengan baik" yang berarti dengan baik.<sup>84</sup>

Tafsir lain menyatakan bahwa ayat ini telah dihapus dengan ayat yang berikutnya, (QS. Al-Baqarah: 229) yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak itu dua kali, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskan

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h.32.

<sup>84</sup>Abu al-Hasan Mqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Azdi al-Balkhi, *Tafsir Mqatil bin Sulaiman*, (Dar Ihya at-Turath, 1423), h, 194.

dengan baik.<sup>85</sup>

Ayat pertama membahas masa iddah bagi wanita yang diceraikan yang masih mengalami haid. Sedangkan ayat kedua menjelaskan jenis-jenis talak dan kapan talak itu bersifat raj'i (dapat rujuk) dan kapan talak itu bersifat bain (pasti berlaku). Oleh karena itu, dalam ayat tersebut tidak terdapat pembatasan bagi suami yang menceraikan, dan hal ini telah diakui oleh para ahli sebelumnya dalam konteks khusus.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa lebih baik untuk tidak terburu-buru dalam perkawinan kembali sampai jelas bahwa darah yang dilihat pada akhir haid adalah darah haid yang masih berlanjut. Ini karena mungkin saja wanita hanya melihat darah untuk beberapa jam atau satu hari, kemudian berhenti, sehingga diketahui bahwa itu bukan darah haid. Jika seorang wanita melihat darah tersebut pada haid yang ketiga, suaminya memiliki hak rujuk kepadanya, dan dia harus kembali ke rumah tempat dia diceraikan sampai haidnya kembali normal secara benar.

Ibn Abi Dhi'b mengatakan dari Ibn Shihab, bahwa Zaid bin Thabit memutuskan bahwa seorang wanita dapat menikah ketika dia sedang haid. Mqatil menyatakan bahwa lebih baik untuk tidak terburu-buru dalam perkawinan kembali sampai jelas bahwa darah yang dilihat pada akhir haid adalah darah haid yang masih berlanjut. Ini karena mungkin saja wanita hanya melihat darah untuk beberapa jam atau satu hari, kemudian berhenti, sehingga diketahui bahwa itu bukan darah haid. Jika seorang wanita melihat darah tersebut pada haid yang ketiga, suaminya memiliki hak rujuk kepadanya, dan dia harus kembali ke rumah tempat dia diceraikan sampai haidnya kembali normal secara benar.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 32

<sup>86</sup>Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi al-Madani, *Al-Muwatta*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah pada tahun 1415 H - 1994 M.), h, 234.

Islam adalah agama yang lengkap, merangkul semua aspek kehidupan manusia. Ia mencakup ibadah kepada Tuhan serta interaksi sosial antara manusia. Ini tercermin dalam ajaran Allah dalam Al-Quran (Al Maidah: 3):

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan Aku telah cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama.<sup>87</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, Islam memberikan pedoman yang harus diikuti oleh umatnya, baik yang disampaikan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun yang diterangkan secara implisit. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah kontrak yang diatur oleh syariat untuk mengizinkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan tersebut di hadapan Allah SWT. Pernikahan, yang dalam istilah agama disebut "Nikah" dalam terminologi agama, merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita untuk melegitimasi hubungan seksual mereka dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang dijalani dengan cinta dan kedamaian, sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>88</sup>

Setelah perceraian, seorang wanita harus menjalani masa iddah. Secara etimologi, iddah bermakna periode tertentu (hitungan). Secara terminologi, iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita untuk memastikan ketiadaan kehamilan,

<sup>87</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h. 107.

<sup>88</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

yang dapat dikonfirmasi dengan kelahiran, atau dengan perhitungan bulan, atau dengan perhitungan *quru'*.<sup>89</sup>

Islam juga mewajibkan masa iddah karena hasil dari hubungan antara pria dan wanita tidak terlihat secara langsung, tetapi baru terungkap setelah beberapa waktu. Al-Quran menandai masa ini dengan tiga *quru'*. Namun, pada masa kini, banyak istri tidak lagi mempraktikkan hukum iddah.<sup>90</sup>

Pandangan para ahli mengenai pelanggaran masa iddah dalam pernikahan dianggap sebagai masalah serius. Dampaknya dapat mengakibatkan pembatalan sahnya pernikahan karena masa iddah adalah salah satu syarat sah bagi pernikahan seorang janda. Para ahli fiqih sepakat bahwa pernikahan selama masa iddah tidak sah, sesuai dengan ketentuan UU perkawinan 1/1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Artinya, pernikahan yang dilakukan selama masa iddah bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang pernikahan wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.<sup>91</sup>

Tidak ada yang diperbolehkan melamar atau menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah, baik karena perceraian atau kematian suaminya. Jika seseorang melakukannya sebelum masa iddah berakhir, pernikahan dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris di antara keduanya, tidak ada kewajiban

<sup>89</sup>Dr. Hj. Iffah Muzammil, *FIQIH MUNAKAHAT* ( Tsmart printing Mei 2019), h. 205.

<sup>90</sup>Hasil Observasi di Desa Traktakan, pada tanggal 24 November 2022.

<sup>91</sup>Disalin dari himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015. Kompilasi Hukum Islam.

memberi nafkah atau mahar. Wanita yang sedang dalam masa iddah dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.
2. Wanita yang sedang dalam masa iddah karena diberi talak tiga oleh suaminya.
3. Wanita yang sedang dalam masa iddah karena pembatalan pernikahan akibat hal yang mengharamkannya.<sup>92</sup>

Hukum syariat telah memperbolehkan seorang pria untuk menyinggung isu pernikahan kepada seorang wanita secara tidak langsung, tanpa mengungkapkannya secara eksplisit, atau menyimpan dalam hatinya niat untuk menikahnya, karena hal ini adalah hal yang alami dalam diri manusia. Oleh karena itu, Allah mengaitkannya dengan apa yang menggambarkan izin tersebut, ketika Dia berfirman: 'Allah mengetahui bahwa kamu akan mengingat mereka (wanita-wanita yang diinginkan) dalam hatimu. Oleh karena itu, janganlah kamu berjanji kepada mereka secara terang-terangan, namun katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.' Namun, janganlah berjanji untuk menikahi mereka secara langsung, karena hal ini dapat membahayakan dan tidak pantas secara etika dan moral dalam keadaan apa pun, kecuali dalam keadaan di mana kamu mengucapkan perkataan yang diterima secara syariat, yang merupakan hal yang dihormati di antara orang-orang yang sopan santun dalam perkataan yang berat. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah wafatnya suaminya terhadap Ummu Salamah, ketika beliau menyebutkan kedudukannya di sisi Allah.

---

<sup>92</sup>Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 133.

Dan janganlah kamu tetapkan keputusan untuk pernikahan sampai hingga tercapainya waktu yang telah ditentukan (baginya). Sungguh, Allah telah menetapkan dan mewajibkan bagi wanita masa penantian ('iddah) selama empat bulan dan sepuluh hari untuk suaminya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam diri kalian baik yang tersembunyi maupun yang terungkap, maka waspadalah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian kalian, Dia Maha Lembut, tidak terburu-buru dalam memberikan hukuman<sup>93</sup>

Menurut madzhab Malikiyah: Setiap perceraian setelah pernikahan dilakukan dengan paksa, maka suami tidak boleh menikahi wanita tersebut selama masa iddahnya. Sedangkan setiap perceraian yang dilakukan secara sukarela oleh salah satu dari pasangan, di mana keduanya memiliki pilihan, maka diperbolehkan bagi suami untuk menikahnya selama masa iddahya.<sup>94</sup>

Para Ulama berpendapat yang diambilkan dari dalil firman Allah QS Al-Baqarah ayat ; 235

وَاسْتَدْلُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) وَالْمَرَادُ تَمَامُ الْعِدَّةِ، وَالْمَعْنَى: لَا تَعْرِمُوا عَلَى عَقْدَةِ النِّكَاحِ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ، أَوْ لَا تُعَقِّدُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقُضِي مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ.<sup>95</sup>

Artinya:

<sup>93</sup>Muhammad Mahmud al-Hijazi, Tafsir al-Wadhih,( Dar al-Jil al-Jadid – Beirut, 1413), h. 104.

<sup>94</sup>Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Manir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, (Damaskus, Suriah, 1411 H - 1991 M), h. 98.

<sup>95</sup>Husain bin Audah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, Maktabah Digital Syamilah. Juz 29 hlm. 346-347.

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya." Makna ayat ini: janganlah melakukan akad nikah pada masa iddah atau jangan melakukan akad nikah kecuali setelah selesai masa iddah sebagaimana ditetapkan Allah

الْعِدَّةُ هِيَ مُدَّةٌ يَمْتَنِعُ فِيهَا الزَّوْجُ بِسَبَبِ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ فَسْخِ النَّكَاحِ

Imam Maliki menjelaskan bahwa iddah adalah periode yang menghalangi seorang wanita untuk menikah setelah perceraian, rusaknya pernikahan, atau kematian suaminya.

Terkait dengan apakah boleh suami kedua untuk menikahi wanita tersebut, terdapat dua pandangan. Pertama, bahwa suami tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut selamanya. Ini merupakan pandangan dari madzhab Maliki, serta salah satu pandangan dalam madzhab Hanbali dan pandangan lama dalam madzhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Maksud dari pandangan dalam madzhab Hanbali dan pandangan lama dalam madzhab Syafi'i, adalah bahwa dalam konteks hukum Islam, jika seorang wanita telah bercerai dan telah melewati masa tunggu (iddah), dia boleh menikah lagi dengan suami yang kedua setelah dua kali masa iddah. Namun, jika sebelumnya dia sudah diceraikan tiga kali oleh suami pertamanya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikahinya lagi melalui pernikahan yang baru. Namun, jika dia hanya diceraikan kurang dari tiga kali, dia boleh menikahinya lagi setelah melewati dua kali masa iddah. Jika ceraiannya bersyarat, suami pertamanya dapat mengambilnya kembali selama masa iddah. Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa dia dilarang menikah yang kedua kecuali dengan

persetujuan. Ini adalah pendapat Malik dan pandangan lama dari Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Umar, dia tidak boleh menikahinya sama sekali.<sup>96</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah dihukumi haram, sesuai dengan hadis yang ia pegang sebagai landasan hukumnya.

أَنَّ طَلِيحَةَ الْأَسَدِيَّةِ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدِ الثَّقَفِيِّ وَطَلَّقَهَا، فَكَوَّحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِخَفَقَةٍ ضَرْبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ بِهَا فَرَّقْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدْتُ بِقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ خَاطِبًا مِنَ الْخُطْبَاءِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرَّقْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدْتُ بِقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدْتُ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.<sup>97</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid AsTsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

Pendapat Imam Syafi'i tentang Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah berdasarkan pada Surat At-Talaq ayat 1, menyatakan sebagai berikut:

<sup>96</sup>Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172.

<sup>97</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Syamilah Digital, juz 8, ), hlm, 173.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya:

Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah SWT".<sup>98</sup>

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَشِيمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقُلْتُ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالتَّقَاةِ، فَقَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ<sup>99</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban iddah bagi seorang perempuan diatur dengan jelas. Ini berarti bahwa dia akan melakukan dosa jika

<sup>98</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M), h. 558.

<sup>99</sup> Imam Nawawi, *Sohih muslim* , (Maktabah Syamilah Digital no. 3778).

dia tidak mematuhi kewajiban iddah, seperti menikah dengan seorang lelaki lain sebelum masa iddah nya selesai.<sup>100</sup>

Selanjutnya adalah bagi seorang wanita telah diberi talak raj'i, maka tidak ada yang boleh melamarinya dengan cara apapun, baik itu sindiran maupun secara terang-terangan. Hal ini karena wanita tersebut masih berada dalam hubungan hukum suami istri, karena suaminya memiliki hak untuk kembali padanya karena statusnya masih dalam talak raj'i.<sup>101</sup>

### C. Status Pernikahan Yang Dilangsungkan Saat Wanita Dalam Masa Iddah

Saat seorang wanita dalam masa iddah setelah perceraian atau kematian suami, status pernikahannya menjadi bahan pembicaraan dan perhatian bagi agama dan masyarakat sekitar. Status pernikahan dipengaruhi oleh beberapa kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Status pernikahan Saat laki-laki tersebut tidak mengetahui kondisi calon istrinya (masih dalam masa iddah).

Pernikahan adalah acara sakral yang merupakan langkah awal dalam menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin, kepribadian, budaya, dan aspirasi menjadi satu ikatan suci, bertujuan untuk membangun keberlangsungan hidup. Melalui pernikahan, sebagian dari tujuan kemaslahatan hidup manusia dapat tercapai. Namun, seiring berjalannya waktu, ikatan pernikahan bisa mengalami keretakan bahkan berakhir dengan perceraian, baik itu melalui talak pisah maupun talak mati oleh salah satu pasangan suami-istri. Bagi para istri yang telah bercerai, ada proses yang harus mereka jalani, seperti masa iddah yang merupakan masa tunggu untuk dapat dirujuk kembali atau dinikahi oleh orang

<sup>100</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h*, juz 4. (Libanon: , Darl Kutub al- Ilmiah, 2003), hlm. 513.

<sup>101</sup>Hasan Ayyub, *Fi qh Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.118.

lain. Sebelum Islam datang, konsep 'iddah sudah ada dalam budaya masyarakat Jahiliyah, namun seringkali 'iddah dianggap sebagai bentuk penyiksaan terselubung terhadap wanita yang ditalak suaminya. Wanita dipaksa untuk menahan hasrat mereka dan dipenjara dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Namun, Islam datang dengan misi untuk menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan penyiksaan. Islam mengajarkan kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan. Salah satu bukti konkritnya adalah Islam membawa aturan tentang 'iddah untuk mengurangi beban wanita yang mengalami perceraian. Konsep 'iddah yang dibawa oleh Islam lebih ringan dan mempertimbangkan hikmah serta kemaslahatan. Oleh karena itu, 'iddah menjadi ajaran formal agama yang tetap relevan hingga saat ini. Namun Para ulama agama sepakat bahwa wanita yang tengah dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi, dan jika hal tersebut terjadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah.<sup>102</sup>

أَنَّ طَلِيحَةَ الْأَسَدِيَّةِ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدِ التَّقْفِيِّ وَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِحُفَّةٍ ضَرْبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدْتُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَبَاءِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدْتُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدْتُ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.<sup>103</sup>

Imam Malik dalam Al-Muwatta' meriwayatkan suatu peristiwa di mana Tulaihah Al-Asadiyah, istri dari Rasyid As-Tsaqafi, diceraikan oleh suaminya. Kemudian Tulaihah menikah dengan seorang pria saat masih dalam masa iddah. Umar bin Khattab kemudian memukul Tulaihah dan suaminya dengan beberapa

<sup>102</sup>Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, (April 2020), h. 64-65.

<sup>103</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Syamilah Digital, juz 8, ), hlm.172-173.

pukulan dan menceraikan mereka kembali. Umar kemudian menyatakan, "Setiap wanita yang menikah saat masih dalam masa iddah tanpa terjadinya hubungan intim, maka keduanya harus dipisahkan sampai wanita tersebut menyelesaikan masa iddah yang tersisa dari suami pertamanya. Setelah masa iddah selesai, jika keduanya ingin menikah, maka pria tersebut boleh melamar dan menikahnya. Namun, jika telah terjadi hubungan intim, keduanya harus dipisahkan. Wanita tersebut kemudian menyelesaikan sisa masa iddah dari suami pertamanya, kemudian melakukan masa iddah yang kedua, dan dia tidak boleh menikah dengan pria kedua untuk selamanya. Dari tindakan Umar bin Khattab yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua situasi yang terjadi:

Dalam situasi pertama, jika akad nikah telah dilakukan tetapi belum ada hubungan intim, maka keduanya harus dipisahkan. Iddah wanita dengan suami pertama harus diselesaikan terlebih dahulu, dan kemudian pria tersebut (yang menjadi "suami" kedua) dapat menikahi wanita tersebut dengan akad nikah yang baru. Dalam kasus ini, wanita hanya menjalani satu iddah, yaitu iddah dari suami pertamanya.

Sedangkan dalam situasi kedua, jika akad nikah telah dilakukan dan hubungan intim telah terjadi, maka keduanya harus dipisahkan, wanita menyelesaikan iddah suami pertama dan wanita menyelesaikan iddah dari suami kedua (menurut beberapa pendapat).

Tentang apakah suami kedua diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut, terdapat dua pendapat. Pertama, menurut pendapat Madzhab Maliki dan satu pendapat dalam Madzhab Hanbali, serta pendapat lama Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, suami kedua tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut selamanya.

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa suami kedua dapat menikahi wanita tersebut setelah dua kali iddah telah berlalu. Ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa wanita tersebut haram menikah dengan suami kedua selamanya, ini merupakan pendapat Imam Malik, dan pendapat lama Imam Syafi'i berdasarkan ucapan Umar "Tidak boleh suami kedua menikahinya selamanya." Pendapat kedua adalah bahwa suami kedua diperbolehkan menikahi wanita tersebut setelah iddah telah dilaksanakan dan selesai. Pendapat ini adalah mayoritas dari ulama dari Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, dan Hanbali. Dinyatakan bahwa bagi seorang suami yang sudah menikahi wanita dalam masa 'iddah dan terjadi hubungan intim, ia diizinkan untuk menikahi wanita tersebut setelah berakhirnya dua masa 'iddah, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْبَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>104</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, seseorang diizinkan untuk menikahi wanita dengan memberikan mahar, bukan untuk berzina. Setelah menikah, suami diwajibkan memberikan imbalan kepada istrinya. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi pasangan suami istri untuk saling

<sup>104</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. (Jakarta: Nur Ilmi, 1439 H/2017 M), h.82.

merelakan sesuatu setelah menentukan kewajiban pernikahan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian pernikahan, memberikan hak-hak yang setara, dan memelihara hubungan yang adil dan penuh kasih sayang dalam pernikahan dalam Islam. Ayat di atas juga menyatakan bahwa diperbolehkannya bagi kamu untuk mencari istri dengan harta kamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina, tanpa adanya pengecualian khusus.<sup>105</sup>



---

<sup>105</sup>Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, (April 2020), h. 73.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bagian atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Larangan-larangan bagi wanita di masa iddah dalam hukum islam ialah:

Larangan-larangan tersebut merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan ketenangan dalam periode tersebut. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari larangan-larangan ini antara lain:

Melindungi Kehormatan dan Kesucian Larangan-larangan tersebut dirancang untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan martabat wanita yang sedang berada dalam masa iddah, serta untuk mencegah situasi yang dapat mengancam integritas mereka, Dengan melarang wanita dalam masa iddah untuk menikah lagi dan membatasi interaksi dengan pria non-mahram, aturan-aturan ini memperkuat nilai-nilai kesetiaan terhadap suami yang telah meninggal atau mencapai perceraian, serta menghormati proses berduka.

menurut Ibn Abbas, seseorang dapat menyatakan ketertarikannya untuk menikahi seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dengan memberi tahu wanita tersebut bahwa dia berharap untuk mendapat istri yang baik dari Allah. Namun, dalam konteks ini, tidak ada janji yang sah atau dianggap berlaku selama wanita tersebut masih dalam masa iddah.

## 2. Hukum Pernikahan bagi seorang wanita di masa iddah ialah:

Wanita yang sedang dalam masa iddah dapat dibagi menjadi tiga jenis: wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya, wanita yang sedang dalam masa iddah karena diberi talak tiga oleh suaminya, dan wanita yang sedang dalam masa iddah karena pembatalan pernikahan akibat hal yang mengharamkannya. Para ahli fiqih sepakat bahwa pernikahan selama masa iddah tidak sah.

Imam Malik berpendapat bahwa menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah dihukumi haram, sesuai dengan hadis yang ia pegang sebagai landasan hukumnya. Pendapat Imam Syafi'i tentang Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah berdasarkan pada Surat At-Talaq ayat 1,

### **B. Implikasi Penelitian**

Pelaksanaan 'iddah bagi seorang wanita merupakan hal yang wajib yang harus dijalani setelah bercerai dengan seorang suami (cerai mati atau cerai hidup). Menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi 'iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.

Kewajiban menjalani 'iddah tersebut hanyalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil, atau tidak, masih haid ataupun tidak, wajib untuk menjalani iddah. Tidak ada yang diperbolehkan melamar atau menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah, baik karena perceraian atau kematian suaminya. Jika seseorang melakukannya sebelum masa iddah berakhir, pernikahan dianggap tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*.(Jakarta:Nur Ilmi,1439 H/2017 M),
- Abdul Salam, Az-Zaid bin, Tafsir Al-Qur'an Singkatan dari Tafsir Al-Mawardi,( Dar Ibn Hazm – Beirut, Pertama, 1416 H / 1996 M),
- Abidin, Selamat, *Fiqh Munakahat* , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),
- Abidin, Slamet, dkk, *fiqh munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad, Syekh, Jad, *Fikih Wanita Dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013).
- Al Amir Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunanah, 2013),
- al Kasani, Ibn Mas'ud, Abu Bakar, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Hadis Bulughul maram* .( Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998 ),
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madha hib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1996),
- Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al Maraghi*, (Mishr: Mustafa Al Halabi, 1974),
- Al-Mawardi, Tafsir, An-Nukat Wa Al-'Uyoun, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah-Beirut,Lebanon).
- al-mufarraaj, Sulaiman, bekal pernikahan: *Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara*, ( Jakarta, 2003),
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994),
- Asy-Syahrastany, *Al-Milal Wa an-Nihal* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006),

- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press, 2011),
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997),
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Depdisnas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Disalin dari himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Direktur Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015. Kompilasi Hukum Islam.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dina Utama, 1993,
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006 )
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003),
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977,
- Haika, Ratu, 2016, Konsep Qath'i Dan Zanni Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 2,
- Hakimi, Muhammad bin Mubarak, *Kitab Al-Atiq, Kumpulan Fatwa Para Sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978),
- Hasil Observasi di Desa Traktakan, pada tanggal 24 November 2022.
- Hijra, *Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui*, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam>,
- Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmia, Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017,
- Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmia, Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017,

- Jumantoro Totok, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009),
- Khoiruddin, M, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (*Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah*)"
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),
- Malik bin 'Amr al-Asbahi al-Madani, Malik bin Anas bin, *Al-Muwatta*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah pada tahun 1415 H - 1994 M.),
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Makatabah al- Taufiq),
- Mqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Azdi al-Balkhi, Abu al-Hasan, *Tafsir Mqatil bin Sulaiman*, (Dar Ihya at-Turath, 1423),
- Muhammad al-Dimyati, Abu Bakar bin. *I'alah al-Tholibin*. ( Libanon: Darul Fikr, Tt, 2022 ),
- Muhammad ibn Ya zid Ibnu Majah, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 2004),
- Munawwir. *Al-Munawwir*, ahmad Warson: *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997),
- Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1992 ),
- Mustahal, Muhamad. "*Problematika Peralihan 'Iddah Dalam Tradisi Ulama Fikih*." (An-Nawa: Jurnal Studi Islam 2021)
- Muzammil, Dr. Hj. Iffah, *FIQIH MUNAKAHAT* ( Tsmart printing Mei 2019),
- Pasal 1 *Undang-undang tentang Perkawinan* No 1 Tahun 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo ,1995),
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004),
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* ( Kairo Mesir: Muassasaat Ar-Rayyan, 2002), .

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000),
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989),
- Susilo, Edi, “*Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir, Al-Hukamā*’, No. 2, Vol. 04 (Desember, 2014)
- Sutrisno, Hadi, , *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981),
- Syafiqiyah Adhimiy, Hasan Baharun dan, *Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah*, <http://kupang.tribunnews.com/2016/01/07/pertumbuhan-jumlah-pekerja-perempuan-meningkat>, Desember 2017.
- Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, Addin Daniar, “*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*”, Notarius, Vol 12, No 1 ,2019,
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Syuhud, Hafidz, —Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa \_Iddah\_, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020,
- Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Preinsip Basar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit, 2017),
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009),
- Tim Penyusun, , *panduan penulisan karya ilmiah* ,(makassar: unismuh makassar 2019),
- Wahyudi, Muhammad Isma, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973) ,
- Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012),
- Zahroh, Abu. *Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah* (Dar al-Fikr al-‘Arabiyyah, 1995).
- Zaid al Ibyani, Muhammad, *Syarh al Ahkam asy Syari’ah fi Ahwal asy Syakhshiyah* ,(Beirut :Maktabah an Nahdah),

Zakariyya al Ansari, Abu Yahya, *Fath al-Wahhab*,: (Beirut: Dar al-Kutub al  
„Ilmiyah),

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-  
Ilmiyyah,

Zulaikha, Siti, “*Iddah dan Tantangan Modernitas*”, (Jurnal Hukum Istinbath  
,2010),





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Najamuddin  
Nim : 105261122120  
Program Studi: Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## RIWAYAT HIDUP



NAJAMUDDIN, Dilahirkan di Salunase, 20 April 2002, Desa Pussui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Peneliti Menyelesaikan Sekolah Dasar di MI YP Salunase Yang Beralamat Di Lagusi, Madrasa Tsanawiyah Peneliti Selesai di MTS Hikmat Sepang, dan Madrasah Aliyah Selesai

di Pondok Syehk Hasan Yamani Pada Tahun 2019. Yang Beralamat di Parappe. Pada Tahun 2020 Peneliti Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi dan Mengambil Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama Kuliah Peneliti Pernah Bergabung di Himpunan Jurusan yaitu Himaprodi Ahwal Syakhshiyah Menjadi Anggota Bidang Sosial Ekonomi Pada Priode 2022-2023.

